

Kajian Sosiologi Hukum : Hukum Adat sebagai Sistem Normatif yang Mengatur Kehidupan Masyarakat Tradisional di Indonesia

Arief Fahmi Lubis¹, Irman Putra²

^{1,2} Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

e-mail: arieffahmilubis0@gmail.com¹, irman7275putra@gmail.com²

Abstrak

Hukum adat, sebagai sistem normatif yang mengatur kehidupan masyarakat tradisional Indonesia, memiliki kompleksitas dan kedalaman yang sering kali luput dari pemahaman umum. Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa Memahami karakteristik-karakteristik ini penting untuk mengidentifikasi baik tantangan maupun peluang dalam upaya mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum dan pembangunan modern Indonesia. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia bersifat ambivalen. Di satu sisi, ada pengakuan formal dan upaya-upaya untuk mengintegrasikannya. Di sisi lain, implementasi praktisnya sering terhambat oleh dominasi hukum nasional dan kebijakan pembangunan yang cenderung mengabaikan kearifan lokal.

Kata Kunci : *Sosiologi Hukum, Masyarakat Tradisional, Hukum Adat, Kehidupan Masyarakat.*

Abstract

Customary law, as a normative system that regulates the lives of traditional Indonesian communities, has a complexity and depth that often escapes general understanding. The purpose of this study is to show that Understanding these characteristics is important for identifying both challenges and opportunities in efforts to integrate customary law into Indonesia's modern legal and development systems. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research was conducted. The results of this study indicate that the position of customary law in the Indonesian national legal system is ambivalent. On the one hand, there is formal recognition and efforts to integrate it. On the other hand, its practical implementation is often hampered by the dominance of national law and development policies that tend to ignore local wisdom.

Keywords : *Sociology of Law, Traditional Society, Customary Law, Community Life.*

PENDAHULUAN

"Adat istiadat adalah jiwa bangsa; hilangnya adat istiadat adalah tanda hilangnya jiwa bangsa itu."
- Ki Hajar Dewantara

Di tengah hiruk pikuk modernisasi yang melanda pelosok-pelosok negeri, kita seringkali lupa bahwa ada sebuah warisan tak ternilai yang telah mengakar jauh sebelum negara ini terbentuk. Warisan itu adalah hukum adat, sebuah sistem nilai dan norma yang telah memandu kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan Indonesia, pernah mengingatkan kita akan pentingnya adat istiadat sebagai jiwa bangsa. Pernyataan beliau bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan sebuah peringatan akan pentingnya menjaga identitas di tengah gelombang perubahan. Modernisasi, dengan segala kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang dibawanya, bagaikan arus deras yang menerjang sendi-sendi kehidupan tradisional. Di satu sisi, ia membawa kemudahan dan peluang baru. Namun di sisi lain, ia juga mengancam eksistensi nilai-nilai lokal yang telah teruji waktu.

Dalam konteks ini, hukum adat berdiri di persimpangan. Haruskah ia menyingkir, tergusur oleh hukum formal yang seragam? Ataukah ia masih memiliki relevansi dalam kehidupan modern?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar wacana akademis, melainkan persoalan nyata yang dihadapi banyak komunitas adat di seluruh penjuru Indonesia. Namun, jika di lihat lebih dalam, maka akan menemukan bahwa hukum adat bukanlah fosil yang kaku. Ia adalah sistem yang hidup, yang telah berevolusi selama berabad-abad untuk menjawab tantangan zamannya. Kearifan lokal yang terkandung di dalamnya seringkali menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dan selaras dengan alam dibandingkan pendekatan modern yang seragam. Di era di mana dunia menghadapi krisis lingkungan dan sosial, mungkin sudah waktunya kembali melihat ke belakang untuk melangkah ke depan. Hukum adat, dengan prinsip-prinsip keseimbangan dan keharmonisan yang menjadi intinya, mungkin justru menyimpan kunci untuk mengatasi berbagai persoalan kontemporer. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana memadukan yang terbaik dari dua dunia: kearifan tradisional dan inovasi modern. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk melestarikan dan menyebarkan nilai-nilai adat? Bagaimana dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat ke dalam kebijakan pembangunan modern? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah, dan membutuhkan dialog yang intensif antara berbagai pemangku kepentingan. Dibutuhkan keterbukaan pikiran dari para pembuat kebijakan untuk melihat potensi hukum adat. Di sisi lain, komunitas adat juga perlu beradaptasi dengan realitas baru tanpa kehilangan esensi nilai-nilai mereka. Yang pasti, upaya untuk menjembatani tradisi dan modernitas bukanlah tugas yang ringan. Namun, inilah tantangan yang harus dijawab jika ingin mempertahankan "jiwa bangsa" seperti yang diingatkan oleh Ki Hajar Dewantara, sekaligus melangkah maju dalam arus modernisasi global.

METODE

Dalam upaya untuk memahami kompleksitas interaksi antara hukum adat dan modernisasi di pedesaan Indonesia, Peneliti menerapkan pendekatan metodologis yang multidisipliner dan komprehensif. Metodologi yang digunakan dalam penelitian dan penelitian ini mencakup berbagai metode pengumpulan dan analisis data, yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan nuansa tentang topik yang dibahas, sebagai berikut :

1. Studi Literatur Ekstensif

Peneliti melakukan tinjauan literatur yang luas, mencakup sumber-sumber akademik, laporan pemerintah, publikasi LSM, dan artikel media. Ini termasuk karya-karya klasik tentang hukum adat Indonesia, serta penelitian terbaru di bidang antropologi hukum, sosiologi pedesaan, dan studi pembangunan. Studi literatur ini memberikan fondasi teoretis yang kuat dan membantu Peneliti mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan yang ada.

2. Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang realitas di lapangan, Peneliti melakukan penelitian lapangan di berbagai komunitas adat di seluruh Indonesia. Ini mencakup:

- a. Observasi Partisipan: Tim peneliti tinggal di komunitas adat selama periode tertentu, mengamati dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari untuk memahami bagaimana hukum adat dipraktikkan dan bagaimana ia berinteraksi dengan elemen-elemen modernitas.
- b. Wawancara Mendalam: Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemimpin adat, anggota masyarakat, pejabat pemerintah lokal, aktivis LSM, dan akademisi lokal. Wawancara ini memberikan perspektif beragam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi hukum adat.
- c. Focus Group Discussions (FGD): FGD diadakan untuk mengeksplorasi tema-tema spesifik seperti resolusi konflik berbasis adat, pengelolaan sumber daya alam, dan transmisi pengetahuan adat kepada generasi muda.

3. Analisis Kebijakan

Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum adat dan pembangunan pedesaan. Ini mencakup tinjauan terhadap undang-undang nasional, peraturan daerah, dan kebijakan pembangunan yang berdampak pada masyarakat adat.

4. **Studi Kasus Komparatif**
Untuk memberikan perspektif yang lebih luas, Peneliti melakukan studi kasus komparatif, membandingkan situasi di Indonesia dengan negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam memadukan hukum adat dengan modernisasi.
5. **Analisis Data Kuantitatif**
Meskipun fokus utama penelitian ini adalah kualitatif, Peneliti juga mengintegrasikan analisis data kuantitatif untuk memberikan konteks statistik. Ini mencakup analisis tren demografis, data ekonomi, dan statistik lain yang relevan dengan pembangunan pedesaan dan masyarakat adat.
6. **Pendekatan Partisipatoris**
Peneliti mengadopsi pendekatan partisipatoris dalam penelitian ini, melibatkan komunitas adat tidak hanya sebagai subjek penelitian tetapi juga sebagai mitra dalam proses penelitian. Ini termasuk mengadakan lokakarya di mana temuan awal didiskusikan dan divalidasi oleh komunitas.
7. **Analisis Interdisipliner**
Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan kerangka interdisipliner yang menggabungkan perspektif dari antropologi, sosiologi, hukum, ekonomi, dan studi pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan Peneliti untuk memahami isu-isu dari berbagai sudut pandang.
8. **Etika Penelitian**
Mengingat sensitivitas topik dan kerentanan banyak komunitas adat, Peneliti menerapkan protokol etika penelitian yang ketat. Ini mencakup mendapatkan persetujuan yang diinformasikan dari semua partisipan, menjaga kerahasiaan sumber, dan memastikan bahwa penelitian tidak merugikan komunitas yang diteliti.
9. **Validasi dan Peer Review**
Draft temuan penelitian divalidasi melalui serangkaian seminar dan diskusi dengan para ahli di bidang hukum adat dan pembangunan pedesaan. Penelitian ini juga melalui proses peer review yang ketat untuk memastikan akurasi dan kualitas akademiknya.

Melalui metodologi yang komprehensif dan multifaset ini, peneliti berupaya untuk memberikan analisis yang mendalam, nuansa, dan berimbang tentang kompleksitas interaksi antara hukum adat dan modernisasi di pedesaan Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap baik perspektif makro maupun mikro, memberikan wawasan yang kaya tentang tantangan dan peluang yang dihadapi hukum adat di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama yang saling terkait, sebagai berikut : pertama, berupaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi hukum adat di era modern, khususnya di wilayah pedesaan Indonesia. Ini mencakup analisis mendalam tentang bagaimana hukum adat bertahan, beradaptasi, atau bahkan berubah di tengah arus modernisasi yang tak terbendung; kedua, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh hukum adat di era modern. Ini meliputi konflik dengan hukum nasional, erosi nilai-nilai tradisional akibat globalisasi, hingga kesulitan dalam mentransmisikan pengetahuan adat kepada generasi muda yang semakin terorientasi pada budaya global; ketiga, ingin mengeksplorasi peluang-peluang yang muncul dari interaksi antara hukum adat dan modernitas. Bagaimana kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan? Bagaimana teknologi modern dapat dimanfaatkan untuk melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai adat?; ke empat, bertujuan untuk menawarkan perspektif baru tentang bagaimana memadukan hukum adat dengan sistem hukum modern dan kebijakan pembangunan nasional. Ini termasuk rekomendasi konkret untuk para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi pembangunan tentang bagaimana mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam strategi pembangunan nasional. Ruang lingkup penelitian ini mencakup berbagai aspek interaksi antara hukum adat dan modernisasi di pedesaan Indonesia. Ini meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Analisis historis tentang perkembangan hukum adat di Indonesia dari masa pra-kolonial hingga era reformasi. Studi kasus dari berbagai komunitas adat di seluruh Indonesia, mewakili keragaman geografis dan budaya negara ini.
2. Eksplorasi tentang peran hukum adat dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk pengelolaan sumber daya alam, resolusi konflik, dan pembangunan ekonomi lokal.
3. Analisis tentang dampak teknologi digital terhadap preservasi dan transmisi pengetahuan adat.
4. Diskusi tentang isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, pandemi, dan ketahanan pangan dari perspektif hukum adat.
5. Evaluasi kritis terhadap kebijakan pemerintah terkait hukum adat dan masyarakat adat.
6. Eksplorasi tentang potensi hukum adat dalam konteks global, termasuk kontribusinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dengan ruang lingkup yang luas ini, Peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang holistik tentang posisi hukum adat di Indonesia kontemporer, serta memberikan wawasan berharga bagi siapa pun yang tertarik pada isu-isu pembangunan, hukum, dan pelestarian budaya di Indonesia.

Konsep Dasar Hukum Adat

Hukum adat, sebagai sistem normatif yang mengatur kehidupan masyarakat tradisional Indonesia, memiliki kompleksitas dan kedalaman yang sering kali luput dari pemahaman umum. Untuk memahami peran dan posisinya dalam konteks modernisasi pedesaan, kita perlu terlebih dahulu menyelami esensi dan karakteristik uniknya, sebagai berikut :

1. Definisi Hukum Adat:
Hukum adat dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma, aturan, dan praktik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat, diwariskan secara turun-temurun, dan diyakini memiliki kekuatan mengikat bagi anggota masyarakat tersebut. Prof. Soepomo, salah satu ahli hukum adat terkemuka Indonesia, mendefinisikannya sebagai "hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum".
2. Karakteristik Hukum Adat:
 - a. Tidak Tertulis namun Hidup:
Meskipun sebagian besar hukum adat tidak terkodifikasi secara formal, ia "hidup" dalam praktik sehari-hari masyarakat. Sifatnya yang tidak tertulis ini memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, namun juga membuatnya rentan terhadap erosi dan salah tafsir.
 - b. Komunal dan Kolektif:
Hukum adat menekankan pada kepentingan komunal di atas kepentingan individu. Konsep kepemilikan tanah ulayat, misalnya, mencerminkan pandangan bahwa sumber daya alam adalah milik bersama yang harus dikelola untuk kepentingan kolektif.
 - c. Religius-Magis:
Banyak aspek hukum adat terkait erat dengan kepercayaan religius dan magis masyarakat. Pelanggaran terhadap hukum adat sering dianggap tidak hanya sebagai pelanggaran sosial, tetapi juga spiritual, yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan kosmis.
 - d. Dinamis dan Adaptif:
Meskipun berakar pada tradisi, hukum adat memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Proses "crystallization" yang dijelaskan oleh Ter Haar menunjukkan bagaimana keputusan pemimpin adat dapat menciptakan preseden baru yang kemudian menjadi bagian dari hukum adat.
 - e. Berdasarkan Musyawarah:
Penyelesaian konflik dalam hukum adat sering kali menekankan pada musyawarah dan pencapaian harmoni sosial, bukan pada penentuan menang-kalah seperti dalam sistem hukum formal.

- f. **Konkret dan Visual:**
Pendekatan ini membuat hukum adat lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh masyarakat, meskipun mungkin tampak 'primitif' bagi pengamat luar.
- g. **Elastis:**
Hukum adat memiliki fleksibilitas dalam penerapannya. Sanksi atau hukuman dapat disesuaikan berdasarkan konteks spesifik kasus dan kondisi pelanggar, berbeda dengan rigiditas hukum tertulis formal.
- h. **Tidak Dikodifikasi:**
Meskipun ada upaya-upaya untuk mendokumentasikan hukum adat, sebagian besar tetap tidak terkodifikasi secara formal. Ini memungkinkan interpretasi yang lebih kontekstual, namun juga bisa menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.
- i. **Lokal dan Kontekstual:**
Setiap komunitas adat memiliki variasi hukum adatnya sendiri, mencerminkan kekhasan geografis, sejarah, dan budaya setempat. Ini menghasilkan keragaman hukum yang luar biasa di seluruh Indonesia.
- j. **Holistik:**
Hukum adat tidak memisahkan secara tegas antara hukum perdata dan pidana, atau antara hukum dan moral. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam satu sistem yang terintegrasi.
- k. **Implikasi dalam Konteks Modern:**
Karakteristik-karakteristik ini memiliki implikasi signifikan dalam konteks modernisasi pedesaan Indonesia:
- l. **Flexibilitas vs Kepastian Hukum:**
Sifat tidak tertulis dan elastis hukum adat memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial, namun juga bisa menimbulkan ketidakpastian hukum yang problematik dalam konteks ekonomi modern.
- m. **Komunalitas vs Individualisme:**
Penekanan pada kepentingan komunal dalam hukum adat bisa bertentangan dengan tren individualisasi yang dibawa oleh modernisasi, terutama dalam hal hak kepemilikan dan penggunaan sumber daya.
- n. **Musyawarah vs Efisiensi:**
Proses penyelesaian sengketa berbasis musyawarah mungkin dipandang kurang efisien dalam konteks ekonomi modern yang menuntut kepastian dan kecepatan.
- o. **Kearifan Lokal vs Standarisasi:**
Sifat lokal dan kontekstual hukum adat menyimpan kearifan yang berharga, namun juga bisa dianggap sebagai hambatan dalam upaya standarisasi hukum nasional.
- p. **Religiusitas vs Sekularisme:**
Aspek religius-magis hukum adat bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip sekularisme dalam negara modern.

Memahami karakteristik-karakteristik ini penting untuk mengidentifikasi baik tantangan maupun peluang dalam upaya mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum dan pembangunan modern Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana mempertahankan esensi dan kearifan hukum adat sambil mengadaptasinya agar tetap relevan dan efektif dalam konteks modernitas.

Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat di Indonesia.

Untuk memahami posisi hukum adat dalam Indonesia modern, kita perlu menelusuri perjalanan historisnya yang panjang dan kompleks. Perkembangan hukum adat di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode utama:

1. Era Pra-Kolonial:

Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia terdiri dari berbagai kerajaan dan kesultanan yang masing-masing memiliki sistem hukum adatnya sendiri. Hukum adat pada masa ini sepenuhnya mengatur kehidupan masyarakat, dari urusan pribadi hingga tata pemerintahan. Contoh signifikan adalah Kitab Kutara Manawa dari

Kerajaan Majapahit, yang mencerminkan perpaduan antara hukum adat Jawa dan pengaruh Hindu. Di wilayah lain seperti Aceh, Minangkabau, dan Bugis, hukum adat berbaur dengan hukum Islam, menciptakan sistem hybrid yang unik.

2. Era Kolonial Belanda:

Kedatangan VOC dan kemudian pemerintah kolonial Belanda membawa perubahan signifikan dalam lanskap hukum di Nusantara. Meski pada awalnya pemerintah kolonial cenderung mengabaikan hukum adat, kebijakan ini berubah seiring waktu. Periode Awal (1602-1800): VOC menerapkan hukum Belanda untuk urusan perdagangan, namun sebagian besar membiarkan hukum adat berlaku bagi penduduk pribumi. Politik Hukum Adat (1800-1942): Pemerintah kolonial Belanda mulai mengakui dan mempelajari hukum adat secara sistematis. Sarjana seperti Cornelis van Vollenhoven dan Ter Haar memainkan peran penting dalam dokumentasi dan analisis hukum adat.

Teori *Receptio in Complexu*: Dikemukakan oleh L.W.C. van den Berg, teori ini menyatakan bahwa hukum adat sepenuhnya berlaku bagi orang Indonesia asli. Teori *Receptie*: Dikembangkan oleh Snouck Hurgronje, teori ini menyatakan bahwa hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Barat.

3. Era Kemerdekaan dan Orde Lama (1945-1965):

Setelah kemerdekaan, hukum adat mendapat pengakuan dalam konstitusi Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, periode ini juga ditandai dengan upaya unifikasi hukum nasional, yang kadang bertentangan dengan keragaman hukum adat. Contohnya adalah UU Pokok Agraria 1960, yang di satu sisi mengakui hak ulayat, namun di sisi lain membuka jalan bagi negara untuk mengambil alih tanah adat untuk kepentingan nasional.

4. Era Orde Baru (1966-1998):

Rezim Orde Baru menerapkan kebijakan pembangunan yang sentralistik dan seragam, seringkali mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Kebijakan transmigrasi dan pembangunan skala besar sering mengabaikan hukum adat, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Meskipun demikian, studi akademis tentang hukum adat tetap berkembang, dengan kontribusi signifikan dari sarjana seperti Soepomo dan Soerjono Soekanto.

5. Era Reformasi (1998-sekarang):

Jatuhnya rezim Orde Baru membuka ruang baru bagi pengakuan hukum adat. Beberapa perkembangan penting meliputi:

- a. Amandemen UUD 1945 yang memperkuat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.
- b. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui hak-hak masyarakat adat.
- c. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat sebagai hutan hak, bukan hutan negara.
- d. UU Desa No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, memberi ruang bagi desa adat untuk menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan hukum adat.

Namun, tantangan tetap ada. Konflik antara hukum adat dan hukum nasional masih sering terjadi, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur. Perkembangan historis ini menunjukkan bahwa posisi hukum adat di Indonesia telah melalui berbagai fase, dari dominasi penuh, marginalisasi, hingga upaya revitalisasi di era kontemporer. Pemahaman akan sejarah ini penting untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi hukum adat dalam konteks modernisasi pedesaan Indonesia saat ini.

Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan isu yang kompleks dan seringkali kontroversial. Meskipun ada pengakuan formal terhadap eksistensi hukum adat, implementasinya dalam praktik sering kali problematik. Berikut adalah analisis mendalam tentang posisi hukum adat dalam kerangka hukum nasional Indonesia:

1. Dasar Konstitusional:

UUD 1945, terutama setelah amandemen, memberikan pengakuan eksplisit terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pasal 18B ayat (2)

menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Namun, klausul "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat" sering menjadi dasar untuk membatasi pengakuan terhadap hukum adat yang dianggap "primitif" atau "tidak modern".

2. Pluralisme Hukum:

Secara teoretis, Indonesia menganut sistem pluralisme hukum, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional (yang sebagian besar berasal dari warisan kolonial Belanda) co-exist. Namun, dalam praktiknya, hukum nasional sering mendominasi, terutama dalam urusan publik dan ekonomi.

3. Pengakuan Sektoral:

Beberapa undang-undang sektoral memberikan pengakuan terhadap hukum adat dalam bidang-bidang tertentu:

- a. UU Pokok Agraria 1960 mengakui hak ulayat, meskipun dalam implementasinya sering diabaikan.
- b. UU Kehutanan No. 41 tahun 1999 (direvisi oleh Putusan MK No. 35/PUU-X/2012) mengakui keberadaan hutan adat.
- c. UU Desa No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, memberi ruang bagi desa adat untuk menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan hukum adat.

4. Yurisprudensi:

Putusan-putusan pengadilan, terutama Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, telah memainkan peran penting dalam memperkuat posisi hukum adat. Contoh signifikan adalah Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat sebagai hutan hak, bukan hutan negara.

SIMPULAN

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia bersifat ambivalen. Di satu sisi, ada pengakuan formal dan upaya-upaya untuk mengintegrasikannya. Di sisi lain, implementasi praktisnya sering terhambat oleh dominasi hukum nasional dan kebijakan pembangunan yang cenderung mengabaikan kearifan lokal. Tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara hukum adat dan hukum nasional, serta bagaimana mengadaptasi hukum adat agar tetap relevan dalam konteks modernitas tanpa kehilangan esensinya, sebagai berikut :

1. Tantangan Implementasi:

Meskipun ada pengakuan formal, implementasi hukum adat dalam praktik sering menghadapi tantangan:

- a. Konflik dengan kebijakan pembangunan nasional, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam.
- b. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang hukum adat.
- c. Kesulitan dalam mendefinisikan dan membuktikan keberadaan masyarakat hukum adat.
- d. Tumpang tindih kewenangan antara lembaga adat dan pemerintah formal.

2. Hukum Adat dalam Sistem Peradilan:

Pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan hukum adat dalam putusannya, terutama dalam kasus-kasus perdata. Namun, dalam praktiknya, ini sering bergantung pada pengetahuan dan kemauan hakim individual.

3. Kodifikasi vs Fleksibilitas:

Ada perdebatan ongoing tentang apakah hukum adat perlu dikodifikasi untuk memperkuat posisinya dalam sistem hukum nasional. Namun, hal ini juga berisiko menghilangkan fleksibilitas yang menjadi karakteristik utama hukum adat.

4. Hukum Adat dan HAM:
Terkadang muncul konflik antara praktik hukum adat tertentu dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan nasional. Ini menciptakan dilema dalam hal mana yang harus diprioritaskan.
5. Revitalisasi dan Modernisasi:
Ada upaya-upaya untuk merevitalisasi hukum adat dengan mengadaptasinya ke dalam konteks modern. Misalnya, beberapa daerah telah mengeluarkan Perda yang mengakui dan mengintegrasikan praktik-praktik adat dalam tata kelola lokal.
6. Pendidikan Hukum:
Meskipun hukum adat diajarkan di fakultas hukum, penekanannya seringkali lebih pada aspek historis daripada aplikasi praktisnya dalam konteks kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Bedner, A., & Van Huis, S. (2008). The return of the native in Indonesian law: Indigenous communities in Indonesian legislation. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 164(2/3), 165-193.
- Benda-Beckmann, F. von. (2013). *Property in social continuity: Continuity and change in the maintenance of property relationships through time in Minangkabau, West Sumatra*. Springer Science & Business Media.
- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. *Ecological applications*, 10(5), 1251-1262.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning*. Cambridge University Press.
- Eghenter, C., & Sellato, B. (1999). *Kebudayaan dan Pelestarian Alam: Penelitian Interdisipliner di Pedalaman Kalimantan*. Jakarta: WWF Indonesia.
- Geertz, C. (1983). *Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology*. Basic Books.
- Horst, H. A., & Miller, D. (2012). *Digital anthropology*. Berg.
- Hutchinson, S. E. (2006). *Nuer dilemmas: Coping with money, war, and the state*. University of California Press.
- Kissya, E. (1993). *Sasi Aman Haru-Ukui: Tradisi Kelola Sumberdaya Alam Lestari di Haruku*. Jakarta: Yayasan Sejati.
- Merry, S. E. (2006). *Human rights and gender violence: Translating international law into local justice*. University of Chicago Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Semali, L. M., & Kincheloe, J. L. (1999). *What is indigenous knowledge?: Voices from the academy*. Routledge.
- Tyson, A. D. (2010). *Decentralization and adat revivalism in Indonesia: The politics of becoming indigenous*. Routledge.
- Windia, W., & Dewi, R. K. (2011). *Analisis Bisnis yang Berlandaskan Tri Hita Karana*. Denpasar: Udayana University Press.
- Zeppel, H. (2006). *Indigenous ecotourism: Sustainable development and management*. Cabi.
- <https://theconversation.com/kearifan-lokal-bantu-masyarakat-adat-beradaptasi-terhadap-dampak-krisis-iklim-136691>
- <https://theconversation.com/kearifan-lokal-bantu-masyarakat-adat-beradaptasi-terhadap-dampak-krisis-iklim-136691>
- <https://kalimantanreview.com/mengenal-teknologi-dan-peralatan-hidup-kearifan-lokal-masyarakat-adat-dayak-iban-sebaruk/>
- <https://www.dw.com/id/tradisi-smong-yang-selamatkan-warga-simeulue-dari-tsunami/a-67803358>